



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur tersebut perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Bagian Ketujuh Bidang Deposit Dan Pengolahan Bahan perpustakaan Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelolaan perpustakaan, dan pengembangan perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelolaan perpustakaan, dan pengembangan perpustakaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, pengelolaan perpustakaan, dan pengembangan perpustakaan

- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan;
- d. Bidang Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip;
- e. Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip;
- f. Bidang Pengelolaan Perpustakaan;
- g. Bidang Pengembangan Perpustakaan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 3. Bab III Susunan Organisasi pada Bagian Ketujuh, judul bagian diubah menjadi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Bidang Pengelolaan Perpustakaan.

- 4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bidang Pengelolaan Perpustakaan, merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan perpustakaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Perpustakaan, dipimpin oleh Kepala Bidang.

- 5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Bidang Pengelolaan Perpustakaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang deposit dan pelestarian bahan perpustakaan, akuisisi dan pengolahan bahan perpustakaan, dan layanan dan otomasi perpustakaan.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 , Bidang Pengelolaan Perpustakaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang deposit dan pelestarian bahan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuisisi dan pengolahan bahan perpustakaan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan otomasi perpustakaan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bidang Pengelolaan Perpustakaan, terdiri atas:

- a. Seksi deposit dan pelestarian bahan perpustakaan;
- b. Seksi akuisisi dan pengolahan bahan perpustakaan;
- c. Seksi layanan dan otomasi perpustakaan;

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan.

8. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan menjadi Pasal 38 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

(1) Seksi Layanan Dan Otomasi Perpustakaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan dan otomasi perpustakaan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang layanan dan otomasi perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis dibidang layanan dan otomasi perpustakaan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan menetap dan layanan ekstensi perpustakaan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan promosi layanan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan media sosial;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan perpustakaan digital, teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan otomasi perpustakaan;
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Sekretaris Daerah.

TATA KERJA

Pasal 54

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, kelompok jabatan fungsional dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

9. BAB VIII Ketentuan Penutup diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 63A sebagai berikut:

Pasal 63A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. Pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 101), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH



—: Garis Lini
 - - - - -: Garis Koordinas

Pt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO